

**STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM
DALAM PEMBINAAN CALON PENGANTIN DI KUA
BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHANG**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Dakwah



OLEH :

**YONA DIA PUTRI
20521076**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 202**

Hal : **Pengajuan Skripsi**

Kepada :

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan pembimbingan serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Yona Dia Putri

Nim : 20521076

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Judul : Peran Penyuluh Dalam Pembinaan Kepada Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bermani Ilir

Sudah dapat diajukan dalam Ujian Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian surat permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 4 Juli 2024

Mengetahui,

Pembimbing I



Savri Yansah, S.Th.I.,M.Ag

NIP. 19901008 201908 1 001

Pembimbing II



Pajrun Kamil, M.Kom.I

NIDN. 21150 58102

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yona Dia Putri

Nim : 20521076

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Judul : Peran Penyuluh Dalam Pembinaan Kepada Calon Pengantin Di KUA
Kecamatan Bermani Ilir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pedapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis yang diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 20 Juni 2024



YONA DIA PUTRI
NIM. 20521076



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 487/In.34/FU/PP.00.9/07 /2024

Nama : Yona Dia Putri
NIM : 20521076
Fakultas : Ushuludin Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Calon
Pangantin Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri Curup, pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
Pukul : 11.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Aula Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Savitri Yansah, S.Th.L., M.Ag
NIP. 19901008 201908 1 001


Pairun Kamil, M.Kom.I
NIDN. 21150 58102



Penguji I,

Penguji II,


Anrial, M.A
NIP. 19810103 202321 1 012


Nur Cholish, M.Ag
NIP. 19920424 201903 1 013

Mengesahkan,
Dekan Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala Puji dan Syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kita kesehatan, kesabaran, ketekunan serta memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan proposal ini dengan judul : **STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN CALON PENGANTIN DI KUA BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHANG**. Shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. yang telah membawa umatnya kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi dengan judul: "**Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang**" merupakan hasil Karya Ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.1) dalam jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Selaku Wakil Rektor I IAIN Curup

3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd, Selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag.,M.Pd, Selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I, Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin
Adab Dan Dakwah IAIN Curup
6. Ibu Intan Kurnia Syaputri, M.A, Selaku Ketua Prodi KPI IAIN Curup
7. Bapak Savri Yansah, S.Th,I.,M.Ag, Selaku Pembimbing I Sekaligus
Pembimbing Akademik
8. Bapak Pajrun Kamil, M.Kom,I, Selaku Pembimbing II
9. Bapak Anrial, MA Selaku Penguji I
10. Bapak Nur Cholis, M.Ag Selaku Penguji II
11. Seluruh Dosen Dan Karyawan IAIN Curup
12. Almamater Tercinta IAIN Curup

Curup, Juli 2024
Penulis

Yona Dia Putri
NIM. 20521076

MOTTO

**“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku,
dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada
yang tidak mungkin untuk diraih”**

(Yona Dia Putri)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji Syukur bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku, **Ayahanda Saripudin**. Terima kasih penulis ucapkan karena selalu mendoakan saya, memberikan semangat baik dalam bentuk materi maupun motivasi, serta tidak pernah lelah berusaha dan selalu mengusahakan agar penulis tidak pernah kurang satu apapun.
2. Pintu surgaku, **Ibunda Rusmi**. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan do'a yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mamak menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempat untuk pulang, mak.
3. Adikku tercinta, **Agipri**. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
4. Teruntuk alm. ale ku tersayang **Hasan Basri** dan almh. Nenekku tercinta **Halimah**. Kalian berdua wafat di tengah-tengah penulis sedang mengerjakan studi akhir ini, terima kasih atas saran dan dukungan terakhir dari kalian yang diberikan kepada penulis. Semoga harapan terakhir kalian agar melihat penulis sampai ke jenjang sarjana selalu dilancarkan.
5. **Keluarga besar** tercinta yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih telah mendampingi penulis serta selalu memberikan dukungan terhadap penulis hingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
6. Dosen-dosen pembimbingku, **Bapak Savri Dan Pak Pajrun** yang cukup berjasa dalam proses pengerjaan skripsi penulis dan telah mengalirkan motivasi berpikir cerdas dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, terima kasih karena telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. **Kepala, Penyuluh Dan Seluruh Staff** Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, terimakasih banyak atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam penyusunan studi akhir ini.

8. **Teman-teman Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Angkatan 2020**, yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu, bersama kalian penulis merasakan keindahan di tengah perbedaan. Dari kalian pula penulis banyak belajar bahwa keikhlasan, kesabaran dan ketulusan adalah hal terindah dalam hidup.
9. Dan yang terakhir, untuk diriku sendiri **Yona Dia Putri**. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba, berbahagialah selalu dimana pun berada, Yona. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan sendiri.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Ridho-Nya dan memudahkan jalan dengan arah yang baik aamiin.

STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN CALON PENGANTIN DI KUA BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHANG

Oleh : Yona Dia Putri (20521076)

ABSTRAK

Strategi Penyuluh Agama Islam Di Kantor Urusan Agama Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sangat beragam, dari cara penyuluh menyampaikan pembinaan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh calon pengantin yang mengikuti pembinaan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang. Pernyataan peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang. Penyuluh agama sebagai pembuka agama dituntut agar mampu menyebarkan segala aspek Pembangunan melalui pintu agama agar pembinaan dapat berhasil, maka seorang penyuluh agama dapat memahami materi dakwah, metode dakwah dan teknik pembinaan sehingga seorang penyuluh agama diharapkan dapat mencapai tujuan dakwah yaitu dapat mengubah masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera lahir maupun batin. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep, teori terhadap ilmu-ilmu pengetahuan dalam suatu penelitian dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khusus pembinaan. Hasil penelitian, dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa peran penyuluh dalam pembinaan diharapkan mampu memberikan jalan terang untuk mereka mempersiapkan diri dengan gambaran pernikahan itu seperti apa, kendala-kendala yang akan dihadapi, dan bagaimana mereka mampu menyikapi hakikat pernikahan itu sendiri.

Kata kunci : penyuluh, calon pengantin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Literatur	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Konsep Peran	11
B. Konsep Penyuluh.....	16
1. Pengertian Penyuluh	16
2. Macam-macam Penyuluhan Agama	19
3. Tugas Pokok Penyuluh Agama	20
4. Tujuan Penyuluhan	21
C. Pengertian Pembinaan	23
D. Definisi Calon Pengantin	25
1. Pengertian Calon Pengantin.....	25
2. Persiapan Bagi Calon Pengantin.....	26
3. Materi Pendidikan Bagi Calon Pengantin	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31

	B. Subjek Penelitian.....	33
	C. Sumber Data	34
	1. Data Primer	34
	2. Data Sekunder	34
	D. Teknik Pengumpulan Data	35
	1. Observasi	35
	2. Wawancara	36
	3. Dokumentasi	37
	E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
	1. Profil Singkat KUA Kecamatan Bermani Ilir	39
	2. Letak Geografis	40
	3. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Bermani Ilir	41
	B. Hasil Penelitian.....	42
	C. Pembahasan`	44
	1. Peran Penyuluh Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bermani Ilir	48
	2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat	54
BAB V	PENUTUP.....	57
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Lembaga yang memiliki tanggung dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada umat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam persiapan pernikahan. Salah satu peran penting di KUA adalah penyuluh agama, yang memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin. Penyuluh agama berperan penting dalam pemahaman agama, mengajarkan nilai-nilai keagamaan terkait pernikahan, membimbing calon pengantin dalam aspek spiritual dan sosial, dan membantu mereka menyusun persiapan pernikahan secara tepat.¹

Perkawinan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah seruan Allah dan Rasulnya terhadap hamba-hambanya yang mampu. Sebelum pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami istri) melangsungkan pernikahan hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga, serta seluk beluknya yang bersangkutan dengan hal perkawinan². Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah,

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Pembinaan Calon Pengantin Muslim Di KUA, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2016).

² Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26.

nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Semua manusia menginginkan adanya kehidupan berkeluarga, hal seperti itu telah menjadi fitrah kodrat manusia sejak mula pertama Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah SWT. tidak dapat dibayangkan apa jadinya kehidupan manusia di muka bumi ini jika tidak berlaku ketentuan hidup berkeluarga.³

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri. Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin. Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syariat slam mengikat kepada setiap muslim, dan di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai ubudiyah. Karena itu, ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengandung nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsip.⁴

Islam adalah agama dakwah yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin). Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manakala ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten. Salah satu syarat dalam pernikahan Islam adalah setiap individu dalam mencari calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diidam-

³ Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Cet; I, Makassar; Alauddin University Press, 2012), hlm. 1

⁴ Dep.Gikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), edisi kedua, hal. 456.3 Yazid bin Abdu

idamkan, maka terlebih dahulu harus melihat kondisi dalam keluarganya dengan berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT.⁵

Kantor Urusan Agama mempunyai tiga komponen dalam bidang keagamaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni sumber daya alam (SDA), kemampuan adaptif, dan sarana prasarana. Ketiga hal tersebut menjadi komponen penting dalam menjalankan manajemen Kantor Urusan Agama itu sendiri. Dalam tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kantor Urusan Agama bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Adapun tugas Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
2. Membantu melaksanakan tugas Pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Agama Islam, penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Bermani Ilir.

⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hlm. 14.

Penyuluh agama merupakan usaha untuk membangun manusia di bidang spiritual yang mencakup pada pembangunan kepribadian dan watak manusia itu sendiri yang didasari pada nilai-nilai keislaman dan terbatas dari berbagai problem yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai Islam pada setiap individu yang berada dalam lingkungan keluarga yang akan menempuh kehidupan baru, begitu jugalah penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bermani Ilir memberikan bimbingan kepada calon mempelai dengan tujuan agar nilai-nilai keagamaan yang diberikan tersebut dapat ternilai.⁶

Penyuluh Agama tersebut jelas kelihatan bahwa tujuan penyuluh agama itu ialah ketenangan jiwa. Apabila proses penyuluh agama terhadap seseorang, setidaknya dapat menyadarkan diri dengan kesadaran diri itulah maka masalah-masalah dapat diselesaikan. Orang yang menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan pendekatan keagamaan biasanya tercermin rasa kesabaran tidak sering mengeluh, selalu ingat kepada Tuhannya, sehingga yang dikatakan sifat putus asa akan hingga dengan munculnya sikap optimis dan dinamis.

Oleh karena itu sasaran penyuluh agama adalah membangkitkan daya rohaniyah manusia melalui iman dan taqwanya dibangkitkan sedemikian rupa sehingga dapat salah satu menjadi tenaga pendorong terhadap kemampuan dirinya untuk mengatasi segala kesulitan hidup sehingga tegaklah kesadarannya sebagai pribadi yang harus mengarungi kehidupan yang nyata dalam

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 324.

masyarakat dan sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, maka setiap individu membutuhkan bantuan orang lain atau peran pembimbing dan penyuluh pernikahan yang berperan membantu mengarahkan atau memberikan suatu pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan penyuluh pernikahan yang diberikan kepada seseorang diharapkan mampu menjadi modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu berkenaan dengan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang”.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti memberikan batasan-batasan secara tegas terhadap permasalahan yang diteliti, agar mudah dipahami dan dimengerti serta menghindari kesimpangsiuran. Maka dari itu peneliti hanya memfokuskan pada Bagaimana Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan juga fokus pada faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Penyuluh Dalam Pembinaan calon pengantin di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan :

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis teliti mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan dan keilmuan yang positif, sehingga dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan aktivitas layanan penyuluhan terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Iilir.

F. Kajian Literatur

Teori Motivasi A.H. Maslow berpendapat bahwa susunan hirarki kebutuhan itu merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia. Semakin individu itu mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya yang relatif lebih tinggi, maka individu itu akan semakin mampu mencapai individualitasnya, artinya lebih matang kepribadiannya.

Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya hasil penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, antara lain :

Pertama, kajian terhadap penelitian dahulu dalam penelitian ini dimaksudkan agar menemukan aspek-aspek yang telah diteliti terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, untuk menghindari duplikasi penelitian dan untuk menegaskan bahwa substansi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Diantaranya skripsi yang ditulis oleh Maulisa dengan judul "*Peran Penyuluhan Agama Dalam Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya*". Skripsi ini diteliti oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada jurusan Bimbingan Konseling Islam tahun 2022.⁷

⁷ Maulisa, *Peran Penyuluhan Agama Dalam Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm.57

Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa Peran Penyuluhan Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah sangatlah penting. Karena dengan adanya bimbingan pranikah dapat membantu calon mempelai dalam mempelajari tentang pernikahan misalkan hak-hak sebagai seorang istri, hak-hak sebagai seorang suami dan bisa mempersiapkan diri agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti bagaimana cara penyuluh pembinaan kepada calon pengantin, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah , penelitian terdahulu hanya terfokus pada perjanjian pranikah yang disetujui oleh kedua belah pihak calon pengantin. Sedangkan penelitian ini terfokus pada bagaimana strategi komunikasi penyuluh agama islam dalam pembinaan calon pengantin dan juga apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembinaan calon pengantin.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Karmuji, Nofan Andrian Usmani Putra dengan judul "*Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*" pada tahun 2020.⁸ Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa peran penyuluh agama islam non PNS memberi pembekalan kepada suscatin yakni khusus untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan dirinya di KUA yang berkehendak ingin melaksanakan pernikahan dan sebelumnya suscatin ini diberi pembekalan oleh BP4. Adapun

⁸ Karmuji, Nofan Andrian Usmani Putra, *Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah* (Gresik: Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, 2020), hlm.122

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti bagaimana cara penyuluh dalam pembinaan kepada calon pengantin, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah, penelitian terdahulu hanya terfokus pada penyuluh agama islam non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini terfokus pada bagaimana strategi komunikasi penyuluh agama islam dalam pembinaan calon pengantin dan juga apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembinaan calon pengantin.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdi Fauji Hadiono dengan judul "*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*" pada tahun 2022.⁹ Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa sangat diperlukan adanya peranan pihak KUA terutama Penyuluh Agama Islam yang berada di bidang keluarga sakinah disini peran Penyuluh sangatlah dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Gambiran dan lebih-lebih kepada keluarga yang bersangkutan, memberikan bekal atau pedoman kepada calon pengantin bagaimana dalam membangun keluarga yang baik dan benar menurut Agama Islam, dengan di adakannya bimbingan sebelum pernikahan maka para calon pengantin lebih siap untuk kedepannya ketika sudah menikah sudah tahu apa hak dan kewajiban antara suami dan istri untuk saling bekerja sama demi mewujudkan keluarga yang

⁹ Abdi Fuji Hadiono, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*. (Banyuwangi: 2022), hlm. 47

harmonis, dalam hal ini Penyuluh Agama bidang keluarga sakinah dalam melaksanakan tugasnya juga bergerak dan mendatangi majelis taklim dan juga tempat-tempat kegiatan berkumpul para masyarakat. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah sama-sama meneliti bagaimana peran penyuluh dalam pembinaan terhadap calon pengantin. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah, penelitian terdahulu lebih mengfokuskan pada pembinaan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian penelitian ini terfokus pada bagaimana strategi komunikasi penyuluh agama islam dalam pembinaan calon pengantin.

G. Sistematika Penulisan

Demi untuk memberikan kemudahan pada pembahasan penelitian ini, maka penulis Menyusun dalam bentuk sistematika pembahasan yaitu:

- Bab I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Literature
- Bab II : Landasan Teori, Konsep Peran, Konsep Penyuluh, Pengertian Pembinaan, Definisi Calon Pengantin
- Bab III : Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data
- Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Gambaran Umum Objek Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan
- Bab V : Penutup, Kesimpulan Dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Peran

Peran dalam agama dapat diartikan sebagai tanggung jawab, tugas, atau fungsi yang dituntut dari individu dalam konteks kehidupan agama. Peran ini dapat berbeda-beda tergantung pada keyakinan agama yang dianut. Kementerian agama RI mendefinisikan peran penyuluh merupakan status kedudukan seseorang yang berada di masyarakat yang dilihat dari hak dan kewajiban (tugas pokok) dan menjalankan fungsi di masyarakat dalam memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada masyarakat agar selalu berada di jalan yang benar sesuai tuntunan agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Peran penyuluh tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Penyuluh agama memiliki peran dalam memberikan panduan, pemahaman, dan bimbingan keagamaan kepada Masyarakat. Mereka membantu dalam menyebarkan nilai-nilai agama, menjelaskan ajaran-ajaran, dan memberikan solusi terkait isu-isu keagamaan¹⁰.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹¹ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu, bila yang

¹⁰ R.A, Halim Abdul, *Profil Profesi Penyuluh Agama Islam Dalam Perspektif Hukum Administrais Negara Di Indonesia*, hlm. 125

¹¹ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984). Hlm. 735

diartikan dalam peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu maka perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apalagi seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Merton, definisi peran adalah *“complement of role relationship which persons have by virtue of occupying a particular status”* atau dengan kata lain, pelengkap kedudukan seseorang yang memiliki status sosial tertentu.

Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep sebagai bagian yang dimainkan oleh suatu pihak di dalam oposisi sosial, dengan peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang lain atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan sebagainya) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan pendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

Menurut Suhardono bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.¹² Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan

¹² Arifetsuya, 2014, *Pengertian Peran*, tersedia di blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran. Diakses pada 7 april 2019.

fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran, seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari sttaus yang disandanginya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan sebagai peran, dalam hal ini peran merupakan perilaku individu dalam struktur sosial, dan mencakup aspek dinamis dalam kedudukan yang akan memberikan fasilitas tertentu sesuai dengan peranan tersebut. Peran dalam Bahasa Indonesia di artikan: “yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa”. Diartikan yang diperbuat peran ialah suatu bentuk perbuatan yang berpengaruh pada suatu peristiwa, karena peran merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang menjalankan peran tersebut. Dapat diartikan Peran adalah suatu bentuk perilaku yang diharapkan seseorang pada situasi sosial.¹³

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen itu berlangsung

¹³ Pulih Pudjiastiti, *Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 41.

serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku
- d. Kaitan antar orang dan perilaku

Peran Penyuluh Agama Di KUA:

1. Memberikan pemahaman agama terkait pernikahan, penyuluh agama di KUA memiliki tugas untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama terkait pernikahan kepada calon pengantin. Mereka menjelaskan nilai-nilai, prinsip, dan tata cara pernikahan yang sesuai dengan agama yang dianut oleh calon pengantin. Hal ini meliputi pemahaman tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta pentingnya membangun keluarga yang harmonis berdasarkan ajaran agama.¹⁴
2. Membimbing dalam aspek spiritual, penyuluh agama juga memiliki peran dalam membimbing calon pengantin dalam aspek spiritual. Mereka membantu calon pengantin memperdalam pemahaman agama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperkuat iman serta ketakwaan

¹⁴ Badruddin, A.F., *Pembinaan Calon Pengantin Dalam Perspektif Islam* (2017), Jurnal Pendidikan Agama Islam, 15(2). Hlm. 181-198

kepada Allah SWT. Penyuluh agama juga memberika nasihat dan arahan tentang bagaimana menjaga hubungan spiritual dengan pasangan dalam pernikahan.¹⁵

3. Membimbing dalam aspek sosial dan komunikasi, penyuluh agama juga membimbing calon pengantin dalam aspek soaial dan komunikasi. Mereka membantu calon pengantin dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan sehat, baik dalam komunikasi antara suami-istri maupun dalam berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Penyuluh agama juga memberikan pemahaman tentang etika dan adab dalam kehidupan berkeluarga serta memberikan strategi dalam penyelesaian konflik yang sehat.¹⁶
4. Memberikan informasi praktis tentang persiapan pernikaha, penyuluh agama di KUA juga memberikan informasi praktis kepada calon pengantin tentang administrasi nikah, persyaratan pernikahan, serta tata cara pernikahan yang sesuai dengan agama dan budaya yang dianut. Mereka membantu calon pengantin memahami prosedur administrasi yang harus diikuti serta memberikan panduan praktis dalam persiapan pernikahan seperti pemilihan tempat, acara resepsi, dan persiapan pernikahan lainnya.¹⁷

¹⁵ Ali, H., *Pembinaan Spiritual Calon Pengantin Dalam Perspektif Agama Islam* (2018), Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 14(1). Hlm. 1-18

¹⁶ Rakhmat, J. *Komunikasi Dalam Pernikahan* (2014). Jurnal El-Harakah, 16(1). Hlm.1-12

¹⁷ Kementerian Agama Republic Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Calon Pengantin Di KUA* (Jakarta: 2020)

B. Konsep Penyuluh

1. Pengertian Penyuluh

Secara Bahasa “penyuluh” merupakan arti dari kata Bahasa Inggris “counseling”, yang sering diterjemahkan dengan “menganjurkan atau menasehatkan”¹⁸. Di lingkungan Kementerian Agama, ada namanya Penyuluh Agama Pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertempat di wilayah kecamatan. Kata “penyuluh” disini mengandung arti “penerangan”, maksudnya penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ritual tertentu, pernikahan, zakat, keluarga Sakinah, kemasjidan dan lain sebagainya¹⁹. Penyuluh agama juga sering berperan sebagai mediator antara nilai-nilai keagamaan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan Penyuluh Agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 Tahun 1985, adalah: Pembimbing umat islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek Pembangunan melalui pintu dan bahasa agama²⁰.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia penyuluh adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang secara

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 357

¹⁹ Darwan, *Pengantar Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15

²⁰ Depag, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15

penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Yang dimaksud melalui bahasa agama yakni, penyampaian ilmu pengetahuan seputar agama berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, serta Ilmu Fiqh yang khususnya dalam bimbingan ini tentang pernikahan kepada calon mempelai. Islam juga mengajarkan kepada kita senantiasa untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dengan cara yang ma'ruf dan lemah lembut. Ini juga bagian dari tugas penyuluhan agama dalam memberikan bimbingan melalui bahasa agama. Bimbingan yang diberikan oleh penyuluhan agama juga dilihat dari hal-hal kecil yang bisa saja disepelekan oleh kebanyakan orang, contohnya ada yang memberikan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, sebagaimana itu hanyalah sebuah simbol. Kemudian penyuluh memberikan pemahaman bahwa seperangkat alat shalat tidak hanya dijadikan syarat mas kawin semata, melainkan juga sebagai wujud semangat mereka dalam menjalankan syarat islam.²¹

Penyuluh Agama fungsional adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan kepedamasyarakat melalui bahasa Agama.²²

²¹ Kamus besar bahasa indonesia. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm. 1101

²² Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional* (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010) hlm. 21

Sedangkan yang di maksud dengan penyuluh Agama honorer adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh Agama muda, penyuluh Agama madya dan penyuluh Agama utama. Penyuluh Agama muda adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat pada lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing, kelompok pemuda/remaja, serta kelompok masyarakat lainnya di wilayah kabupaten.

Penyuluh Agama madya adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi sosial dan instansi pemerintah/swasta serta kelompok lainnya di tingkat kabupaten/kota dan ibu kota Provinsi. Penyuluh Agama Utama adalah penyuluh Agama yang bertugas dilingkungan pejabat instansi pemerintah/swasta, kelompok profesi serta kelompok ahli dalam berbagai bidang.²³

Menurut HM Arifin penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut dimaksudkan agar supaya orang tersebut mampu mengatasi masalah sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan terhadap kekuasaan Tuhan yang Maha Esa.

²³ A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, hlm. 19

Agama adalah suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat sebagai ajaran.²⁴ Penyuluh agama adalah mitra dan pegawai pemerintahan kelembagaan agama Islam sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas Pendidikan agama Islam pada masyarakat dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Kedudukannya di Tengah-tengah masyarakat Islam sangat penting, peranannya cukup besar baik karena ilmunya maupun keteladanannya dalam pengalaman keagamaan. Penyuluh agama juga merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi penyuluh agama yang dimaksud penulis adalah seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin.

2. Macam-macam Penyuluhan Agama

- a) Penyuluhan agama muda yaitu penyuluhan agama yang bertugas kepada masyarakat yang bertugas di lingkungan pedesaan.
- b) Penyuluh agama madya yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan.
- c) Penyuluh agama utama yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah atau swasta.

²⁴ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Dan Teori Kasus*, (Jakarta: PT Bin Arena Pariwisata, 2000), hlm. 2

3. Tugas Pokok Penyuluh Agama

Tugas pokok penyuluh agama islam adalah melaksanakan penyuluh agama, menyusun dan menyiapkan program, melaksanakan dan melaporkan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan, memberikan bimbingan dan konsultasi serta memberikan arahan dalam peringkat ketakwaan dan kerukunan umat beragama melalui bahasa agama.

Ada empat peranan penyuluh agama:²⁵

- a. Sebagai pendidik (*muaddib*), yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang Islami, penyuluh harus menguasai ajaran islam dari khalayak rata-rata masyarakat. Dengan mendidik Masyarakat agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ia memikul tugas mulia untuk mencegah masyarakat dari perilaku yang menyimpang dari syariat islam, juga melindungi masyarakat dari pengaruh buruk dari non-muslim.
- b. Sebagai pelorus informasi (*musaddin*), setidaknya ada tiga hal yang harus diluruskan oleh penyuluh agama. Pertama , informasi tentang ajaran agama dan umat islam. Kedua, informasi tentang karya-karya atau prestasi umat islam. Ketiga, lebih dari itu dituntut mampu menggali, melakukan, mengamati tentang kondisi masyarakat.

²⁵ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Dakwah Visi Dan Misi Dakwah Bil Qalam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 39

- c. Sebagai pembaharu (*Mujaddid*), yakni penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan pengalaman ajaran islam (reformasi islam). Penyuluh agama hendaknya menjadi “juru bicara” pada pembaharu, yang menyerukan umat islam memegang teguh Al-qur’an dan as-sunnah, memurnikan pemahaman tentang islam dan khufarat, tahayul dan isme-isme yang tidak sesuai dengan ajaran islam, dan menerapkannya dalam segala aspek kehidupan umat.
- d. Sebagai pemersatu (*Muwahid*), yaitu harus mampu menjadi jembatan yang mempersatukan umat islam.

4. Tujuan Penyuluhan

Tujuan penyuluhan agama pada umumnya yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia dan di akhirat, serta didalam naungan mardhatillah, sedangkan tujuan khususnya ialah nilai-nilai atau hasil-hasil setiap segi bidang kehidupan dan pembangunan, yang berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Penyuluh agama merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses-proses dalam rangka mencapai tujuan tertentu, bagi proses penyuluh agama tujuan merupakan salah satu faktor yang penting dan sektral, yang memberi arah dan pedoman bagi langkah aktivitas penyuluhan. Tujuan penyuluhan juga dapat digunakan sebagai dasar bagi penentuan sasaran dan strategi atau kebijaksanaan penyuluhan, langkah-langkah operasional mengandung luasnya aktivitas, serta ikut

memmentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media yang digunakan.

Kemudian untuk menjalankan tugasnya memberi bimbingan dan penyuluh agama maupun pembangunan dengan bahasa agama, penyuluh agama memiliki beberapa fungsi yang melekat pada statusnya di masyarakat. Adapun fungsi penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai berikut:

a. Fungsi Informatif Dan Edukatif

Penyuluh agama memposisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban mendakwahkan islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama menyediakan diri untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan secara umum.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.²⁶

²⁶ Thalib Manhia, *Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*, (Gorontalo: 2020)

C. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁷ Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.²⁸

Pembinaan yang dilakukan penyuluh maupun para tokoh agama tidak secara khusus mengupas tentang keluarga sakinah. Materi pembinaan bersifat

²⁷ <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 18 Januari 2016.

²⁸ Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84

umum, menyangkut seluruh aspek kehidupan, karena masyarakat masih dalam masa transisi proses menjadi keluarga sakinah dan perlu pendekatan kekeluargaan. Penyuluh memberikan motivasi dengan berbagai cara yang dapat menarik masyarakat untuk mengikuti majelis taklim ataupun kegiatan keagamaan lainnya.²⁹

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.

Pendekatan eksperiensial (experientiel approach), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.³⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar

²⁹ Marmiati Mawardi, *Keluarga Sakinah: Konsep dan Pola Pembinaan*, (Semarang: Balai Litbang Agama Semarang), vol 18, nomor 2, (2016)

³⁰ Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanimus, 1986), hlm. 17

keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar.

D. Definisi Calon Pengantin

1. Pengertian Calon Pengantin

Menurut Kemenkes RI (2018) calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama ataupun Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan. Catin atau Calon Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada wanita usia subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat serta Calon Pengantin laki-laki yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya.

Calon Pengantin terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti

bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.

2. Persiapan Bagi Calon Pengantin

Sebelum membahas isi materi yang diberikan kepada calon pengantin, maka ada beberapa persiapan khusus bagi calon pengantin.

a. Persiapan Fisik

Pertumbuhan jasmani dalam fase kehidupan manusia akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan ketika memasuki usia remaja, karena pada usia remaja sudah mulai tumbuh dan berfungsi organ reproduksinya. Pertumbuhan fisik akan semakin kuat saat mengakhiri usia remaja, demikian pula dengan fungsi organ reproduksi akan berjalan dengan baik saat berakhir usia remaja, dan semakin matang ketika memasuki fase dewasa. Menurut ilmu kesehatan, fase terbaik untuk melahirkan adalah usia 20-30 tahun.

Faktor usia menjadi prasyarat dalam melangsungkan pernikahan yang salah satu tujuannya adalah melanjutkan generasi penerus. Usia ideal menikah untuk laki-laki antara usia 25-30 tahun dan perempuan antara usia 20-25 tahun. Ini adalah usia ideal, dimana usia calon pengantin sudah cukup dewasa. Sangat beralasan ketika BKKBN membagi tiga fase terkait upaya mewujudkan generasi yang berkualitas dengan 3 hal:

- a) Menunda perkawinan dan kehamilan di bawah usia 20 tahun
- b) Masa menjarangkan kehamilan pada usia 20-35 tahun
- c) Masa mencegah kehamilan di atas usia 35 tahun

Tidak hanya kesiapan fisik yang dibutuhkan, akan tetapi juga perlu memahami fungsi dan peran reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, karena dapat mempengaruhi keturunan yang akan melanjutkan generasi ke depan. Dengan demikian pendidikan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin menjadi wajib diberikan. Idealnya, pendidikan kesehatan reproduksi dimulai sejak dini, antara lain dengan mengenal organ reproduksi, merawat dan menjaganya, dan hanya difungsikan sesuai dengan syariat.

b. Persiapan Mental

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia, perlu persiapan mental, antara lain:

- a) Harus seiman
- b) Adanya pemahaman yang sama tentang tujuan pernikahan.
- c) Berkepribadian yang matang, termasuk dalam kriteria ini adalah: tabiat, budi pekerti, minat dan kebiasaan.
- d) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang seimbang, hal ini terkait dengan pendidikan, termasuk di dalamnya pengetahuan dan pengamalan agama. Selain itu perlu pengetahuan tentang pengasuhan anak, komunikasi, pengendalian diri, memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan,
- e) Bekal yang harus pula dipersiapkan adalah ilmu parenting (pola asuh anak oleh orang tua), sehingga orang tua dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya, baik pendidikan dalam keluarga (pendidikan

informal), pendidikan di sekolah/madrasah (formal), dan pendidikan di lingkungan masyarakat.

- f) Konseling untuk mengubah perilaku yang tidak sehat seperti : merokok, minum alkohol, atau memakai narkoba. Seringkali calon suami yang perokok, tidak paham bahwa asap rokok sangat berbahaya bagi ibu maupun janin.

c. Persiapan Sosial dan Ekonomi

Persiapan Sosial dan ekonomi Selain persiapan fisik dan mental (psikis), maka harus pula dipersiapkan secara sosial dan ekonomi. Diantara persiapan dalam lingkup sosial, menurut Sururin dkk adalah:

- a) Latar belakang sosial keluarga. Latar belakang keluarga dapat dilihat dari pendidikan dalam rumah, bukan pendidikan di sekolah, seringkali ditanya hanya latar belakang sekolah, bukan bagaimana pendidikan dalam keluarga. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kebiasaan calon pasangan ketika telah menjadi pasangannya kelak.
- b) Latar belakang budaya.
- c) Pergaulan. Dengan mengetahui lingkungan, teman pergaulan dan aktifitas memudahkan calon suami dan isteri beradaptasi dengan anggota keluarga kedua belah pihak, tetangga, masyarakat dan lingkungan.

- d) Calon suami dan isteri sebaiknya telah mandiri secara ekonomi, dan ulet mengais rizki.³¹
- e) Persiapan lain terkait dengan ekonomi adalah mempunyai ketrampilan. Calon pasangan suami istri perlu mempunyai ketrampilan, antara lain: memasak, menjahit, mengurus rumah tangga, membersihkan dan memperbaiki kerusakan peralatan dan barang-barang.

3. Materi Pendidikan Bagi Calon Pengantin

Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 menyebutkan suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi :

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- b. Pengetahuan agama selama 5 jam
- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- d. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- e. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- f. Manajemen keluarga selama 3 jam
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Susunan materi tersebut cukup lengkap, walaupun belum ada materi terkait dengan parenting. Demikian pula waktu yang harus disediakan durasinya bisa 3 hari (satu hari 8 jam), sedikit memadai. Akan tetapi dalam prakteknya,

³¹ Sururin, dkk, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: PP Fatayat NU, cet. III, 2010)

berdasar pada hasil penelitian Rahima dengan BP4 tahun 2013³², materi-materi yang disampaikan dalam SUSCATIN yaitu: UU Perkawinan, Fiqh Munakahat, PKK (Kesejahteraan Keluarga), kesehatan reproduksi dan KB. Materi-materi tersebut hanya disampaikan sekitar 4-5 jam waktu efektif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa waktu untuk menyampaikan materi kurang efektif, karena hanya 4-5 jam. Dengan demikian materi yang disampaikan hanya pengantar saja, atau garis besarnya saja, kurang mendalam dan tidak menyeluruh.

³² Tim Peneliti Rahima dan BP4, *Peran BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Hasil Penelitian di 6 Wilayah, (Jakarta: Rahima, 2013)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, berupa penelitian lapangan dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati dengan mengadakan interview terhadap penyuluh-penyuluh yang dianggap mengetahui masalah-masalah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.³³

Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang menggunakan langkah-langkah dalam mengilustrasikan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini selain dari mendeskriptifkan juga memberikan penjelasan serta konfirmasi dari peristiwa yang sedang diteliti oleh peneliti. Masalah pada penelitian ini yang diuraikan wajib dipastikan untuk layak diangkat, mempunyai nilai faktual, serta ruang lingkup tidak terlalu luas karena bersifat fakta bukan opini.³⁴

³³ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995), hlm. 11

³⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara (2021), hlm. 7-8

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini adalah penelitian yang diambil berdasarkan fakta dari apa yang peneliti lihat langsung di lapangan. Penelitian ini mempunyai cakupan yang tidak terlalu luas Dimana penelitian ini hanya berdasarkan fakta bukan opini atau tambahan lainnya diluar dari penelitian yang terjadi di lapangan.

Secara umum penelitian kualitatif pada dasarnya digunakan dalam hal yang berkaitan dengan dunia sosial dan logika, dalam artian yang lebih kecil. Penelitian kualitatif berkaitan dengan tingkah laku manusia karena tingkah laku manusia tidak dapat diukur dengan angka seperti yang terjadi pada penelitian kuantitatif. Apa yang terlihat belum tentu seimbang dengan pemikiran aslinya, oleh sebab itu dikatakan kualitatif yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.³⁵

Adapun pendapat menurut ilmuan, Bodgan dan Taylor yang menjabarkan penelitian kualitatif merupakan langkah-langkah dalam penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif baik data tertulis ataupun data lisan dari hasil pengamatan langsung peneliti. Sedangkan menurut Koetjaraningrat (1983), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam ilmu umami dan kemanusiaan pada kegiatan yang berkaitan dengan disiplin ilmiah guna mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis serta menafsirkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masyarakat, alam, tingkah laku dan rohani manusia guna mendapatkan prinsip pengetahuan dan langkah-langkah baru dalam

³⁵ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (2020). Hlm 11

menanggapi penelitian yang terjadi.³⁶ Untuk melakukan penelitian yang berfokus pada peristiwa atau gejala yang terjadi secara alami dikenal sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang mendasar harus dilakukan di lapangan karena bersifat naturalistic dan tidak dapat dilakukan di laboratorium.³⁷

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak dapat diatur di laboratorium. Penelitian kualitatif hanya dapat dilihat langsung oleh mata berdasarkan fakta lapangan, penelitian kualitatif berkaitan erat dengan alam, Masyarakat, dan perilaku manusia. Peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif karena pendekatan ini bersifat naturalistic yang artinya objek yang diteliti apa adanya dapat dilihat langsung dengan mata kepala sendiri berdasarkan fakta tentang keadaan yang sedang berlangsung di lokasi kejadian.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang paham betul mengenai apa yang di teliti, bahwa subjek penelitian adalah orang yang di manfaatnya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian untuk menentukan dan memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain yaitu, orang yang cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang di teliti, terlibat penuh dengan kegiatan yang

³⁶ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Social, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. (Nilacakra: 2018). Hlm. 4

³⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Press, (2021). Hlm. 38

sedang diteliti, dan memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi. Dari penjelasan di atas maka yang menjadi sumber penelitian ini ialah Penyuluh KUA dan Calon Pengantin yang berada di Kecamatan Bermani Ilir.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi atau data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui observasi lapangan dan wawancara. Menurut Umi Narimawati data primer merupakan data pertama yang didapat dari sumber asli. Data primer didapat berdasarkan narasumber langsung, bukan dari bentuk file ataupun surat lainnya.³⁸ Peneliti mendapatkan asli dari narasumber Dimana data didapat melalui wawancara langsung terhadap sumber data primer yaitu penyuluh dan calon pengantin di KUA Kecamatan Bermani Ilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber selain sumber primer atau asli. Ini mungkin termasuk data yang telah disajikan oleh pihak ketiga atau diperoleh melalui dokumentasi dan laporan kejadian secara lisan atau tertulis, seperti data pendukung.

Investigasi ini melibatkan perolehan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk jurnal online dan offline, buku-buku yang tersedia dalam format digital dan cetak di perpustakaan, Google Scholar, dan data yang

³⁸ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, *Ilmiah Dinamika*, Vol. 1, No 2 (Agustus 2017). Hlm. 211

diambil dari KUA Kecamatan Bermani Ilir. Kajian harus mencakup pendokumentasian sumber data dan penelitian lapangan lapangan yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan dapat menjadi bahan referensi dalam bentuk dokumen.³⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi, wawancara dan ditambah dokumentasi, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam latar penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti berpedoman pada desain penelitiannya yang perlu mengunjungi lokasi penelitian mengamati langsung berbagai hal yang ada di lapangan, pada peneliti melalui beberapa tahap yaitu yang pertama observasi memperoleh data informasi dari Kepala KUA, selanjutnya observasi pada tahapan kedua yaitu memperoleh informasi dari penyuluh yang berada di KUA tersebut.⁴⁰

³⁹ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2017), blm. 8-9

⁴⁰ Aunu Rofiq Djaelani. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. (Pawiyatan Majalah Ilmiah. 2013), hlm. 82-92

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan tatap muka antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian dan sumber data manusia dengan arah yang telah ditentukan.⁴¹ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan intensif untuk menggali pengalaman dan perspektif dan informan terkait topik atau situasi tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Pedoman Wawancara Penyuluh Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang :

1. Bagaimana peran penyuluh dalam pembinaan kepada calon pengantin di KUA kecamatan bermani ilir?
2. Metode apa yang digunakan penyuluh dalam mewujudkan pembinaan yang mudah dipahami oleh calon pengantin?
3. Apa tujuan pembinaan dilakukan?
4. Seberapa penting pembinaan dilakukan untuk calon pengantin?
5. Bagaimana proses awal pembinaan calon pengantin?
6. Apakah proses pembinaan wajib dilakukan? Mengapa?
7. Apakah ada sanksi tertentu jika tidak mengikuti pembinaan?
8. Bagaimana dengan calon pengantin yang ingin mengikuti pembinaan tetapi tidak dapat menghadiri sesuai jadwal yang telah ditetapkan?
9. Kapan waktu pembinaan calon pengantin dilakukan?
10. Materi apa yang disampaikan penyuluh kepada calon pengantin?
11. Seiring perkembangan zaman, apakah materi yang diberikan penyuluh saat pembinaan selalu sama?
12. Apakah ada kendala saat pembinaan calon pengantin berlangsung?
13. Apa yang menjadi tolak ukur pembinaan calon pengantin berhasil?
14. Bagaimana jika calon pengantin tidak menghadiri pembinaan?
15. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mewujudkan pembinaan yang berhasil kepada calon pengantin?

⁴¹ Raharjo Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. (Malang : UIN Maliki, 2011), hlm. 2

16. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Penyuluh Dalam Pembinaan Kepada Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bermani Ilir?

3. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada rekaman peristiwa masa lalu, yang dapat berupa tradisi lisan, penggambaran visual, atau karya monumental yang terkait dengan individu. Dokumentasi juga dikenal sebagai pengambilan data, mengacu pada proses penggalian informasi dari dokumen, dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti wawancara, foto, dan dokumentasi lainnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.⁴² Dokumentasi disini diambil berupa foto pada saat wawancara oleh peneliti terhadap penyuluh dan calon pengantin serta pada saat pembinaan dilakukan kepada Calon Pengantin Oleh Penyuluh Agama Islam KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif atau pengumpulan data bersifat interaksi dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data dimana pada penelitian ini peneliti menganalisis data atau mengumpulkan data mulai dari observasi, wawancara, hingga dilengkapi dengan dokumentasi. Reduksi data adalah upaya untuk

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta 2009), hlm. 329

mengumpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam unit konseptual tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.

Analisis data dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mensurvei kejadian atau perkara secara langsung lalu menuliskan hasil pengamatan tersebut sebagai bahan yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Pada penelitian penulis Menjadikan Penyuluh Agama Islam KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang beserta calon pengantin sebagai bahan awal observasi dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Singkat KUA Kecamatan Bermani Ilir

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir pertama kali berdiri pada tahun 1997, terletak di Jalan Lintas Keban Agung-Batu Bandung, Desa Talang Pito. Secara geografis letak KUA Kecamatan Bermani Ilir sangat strategis, karena berada di tengah-tengah tempat tinggal penduduk dan dilalui lintas antar kecamatan. KUA yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan tidak bisa lepas dari peran lintas sektoral, tokoh dan masyarakat setempat.

KUA Kecamatan sebagai unit teknis terdepan memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kementerian Agama secara menyeluruh di mata masyarakat. KUA merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat Kecamatan yang memiliki cakupan dan tugas pelayanan yang sangat luas.

Sebagai salah satu unit pelayanan publik, KUA dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, meliputi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Penyusunan statistik dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi

manajemen KUA, melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, bimbingan syariah, serta penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota.

Mengingat besarnya tugas dan fungsi tersebut, KUA harus meningkatkan profesionalismenya dalam melayani masyarakat, untuk itu perlu mendapat perhatian dalam pembinaan, evaluasi, dan penilaian kinerja seluruh unsur yang ada di dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian pelayanan pada KUA Kecamatan diperlukan penilaian kinerja KUA Kecamatan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang sering disingkat dengan KUA Kec merupakan salah satu lembaga jajaran Kementrian Agama yang paling terdepan dan sering dijuluki sebagai ujung tombak Kementrian Agama karena keberadaannya di setiap kecamatan di seluruh pelosok tanah air. Di Indonesia kantor urusan agama kecamatan lahir sejak 1929.

2. Letak Geografis

Bermani ilir adalah kecamatan terkurung daratan, semua wilayahnya berada di pedalaman dan jauh dari pesisir. Dengan luas 163,91 km atau setara dengan 24,65% luas keseluruhan kabupaten kepahiang, bermani ilir merupakan kecamatan paling luas. Wilayahnya terdiri dari Kawasan lereng dan hamparan, dengan ketinggian rata-rata 400 mdpl. Bukit Menyan (801 mdpl), Air Raman (580 mdpl), dan Langgar Jaya (574 mdpl) adalah desa-

desa dengan ketinggian rata-rata tertinggi. Sementara Kembang Seri (334 mdpl), Talang Pito dan Pagar Agung (339 mdpl) adalah desa-desa dengan ketinggian rata-rata terendah, kecamatan ini dilalui oleh Sungai Musi dan anak-anak sungainya.

Kecamatan Bermani Ilir ini memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kabawetan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Kemumu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seberang Musi Dan Tebat Karai

3. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Bermani Ilir

Visi dan misi KUA Kecamatan Bermani Ilir adalah sebagai berikut :

a. Visi :

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Bermani Ilir yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan batin.

b. Misi :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama (KUB)
3. Meningkatkan kualitas RA, Madrasah, Pendidikan Agama Dan Keagamaan
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan wibawa


c. Motto :

“Mudah, Menyenangkan, Cepat, Tepat Dan Akurat”

1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bermani Ilir

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI KUA KECAMATAN BERMANI ILIR



Sumber. KUA

Masing-masing tugas dari struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala KUA, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas uraian yang telah ditetapkan.

2. Tata Usaha, pengelolaan dokumentasi dan system informasi dan manajemen KUA Kecamatan.
3. Wakaf dan Kemasjidan, KUA memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan masjid, dengan adanya fungsi tersebut KUA memilih adil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
4. Perhajian dan Umrah, bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
5. Operator Simkah dan Simponi memiliki beberapa tugas dan fungsi antara lain : Menyajikan Bahan Pengadministrasian Simkah, Mengoperasikan Aplikasi Simkah, Menginput Data Pendaftaran Nikah (N7), Menginput Formulir Pemeriksaan Nikah (NB), Mencetak Formulir Pemeriksaan Nikah, Mencetak Formulir Pengumuman Kehendak Nikah (NC), Menginput Pengumuman Kehendak Nikah Online, Menginput Data Register Nikah, Mencetak Formulir Register Nikah, Mencetak Kutipan Akta Nikah, Menginput Data Nikah Kedalam Simkah Online, Dan Yang Terakhir Yaitu Memantau Perkembangan Simkah Online.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang”. Adapun metode yang digunakan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga menghasilkan data sesuai dengan yang diperlukan, tujuan diberikan penyuluhan agama islam agar suami/istri diharapkan dapat tercipta keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

Upaya yang dilakukan penyuluh agama di KUA Kecamatan Bermani Ilir dalam memberikan pembinaan pernikahan untuk mendapatkan data yang menyangkut “Peran Penyuluh Dalam Pembinaan Kepada Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bermani Ilir” maka peneliti mewawancarai antara lain, Penyuluh Yang Terdiri Dari Tiga (3) Orang, Dan Dua (2) Calon Mempelai.

Seperti yang diungkapkan salah satu penyuluh agama oleh Ibu Yarsi Mayang Sari, S.Sos di KUA Kecamatan Bermani Ilir bahwa menurut beliau peran penyuluh dalam pembinaan kepada calon pengantin sebagai berikut :

“peran penyuluh menciptakan wanita yang lebih baik dan mendekati kata yang shalihah agar bisa mengetahui kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga, baik itu jadi ibu rumah tangga yang baik maupun istri yang baik kepada suaminya. Apabila hal itu dapat dilakukan, maka akan terhindar dari yang namanya keributan rumah tangga yang hal terburuknya terjadi misalnya perceraian dalam rumah tangga”⁴³

⁴³ Ibu Yarsi, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bermani Ilir, *Wawancara*, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, 3 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyuluh KUA Di Kecamatan Bermani Ilir mempunyai program yang disebut keluarga Sakinah dimana penyuluh agama memberikan pembinaan Wanita shalilah dalam emngarungi rumah tangga serta berbakti kepada suami. Banyaknya fenomena yang terjadi di sekitar kita, dalam kasus ini banyaknya terjadi keributan dalam rumah tangga yang dapat memicu keretakan dalam rumah tangga itu sendiri akibat antara suami maupun istri tidak saling melengkapi satu sama lain.

Pertanyaan serupa yang diberikan kepada bapak M. Dani Azza, S. Pd. I selaku penyuluh di KUA Kecamatan Bermani Ilir. Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

“peran penyuluh itu untuk berbagi pengalaman yang pertama, kalau penyuluh ituksn ysng di KUA itu sudah berkeluarga semua, jadi apalagi yang seperti bujang gadis itu walaupun sudah matang cuma belum pengalaman dalam calon pengantin apalagi dalam menyusun rumah tangga nantinya. Jadi ada point-point yang harus disampaikan tujuan menikah, terus hak dan kewajiban menikah, terus pokoknya yang menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah yang sudah tentu dikuasai oleh penyuluh itu disampaikan kepada calon pengantin. Jadi peran penyuluh sangat dibutuhkan untuk pastinya berbagi pengalaman, kemudian peran penyuluh itu agar calon pengantin paham untuk menghindari perceraian dini, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ribut dalam rumah tangga sampai menimbulkan perceraian dini itu penting. Jadi peran penyuluh itu sangat dibutuhkan untuk menyampaikan hal-hal seperti itu agar menciptakan keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah.”⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peran penyuluh itu sangat dibutuhkan dalam pembinaan kepada calon pengantin, apalagi banyaknya pernikahan dini yang terjadi jadi anak-anak yang menikah

⁴⁴ Bapak Dani, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bermani Ilir, *Wawancara*, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, 4 Juni 2024

di bawah umur itu sangat penting mengikuti pembinaan di Kantor Urusan Agama agar nantinya bisa belajar apa-apa yang menjadi hak-suami dan hak-hak sebagai seorang istri.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh penyuluh agama dalam pembinaan calon pengantin yaitu ibu Narsi Subaida S.Pd yang mengatakan bahwa :

“ untuk pembinaan itu sepertinya kita harus menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah, dan tentunya pembinaan keluarga yang lebih baik untuk menghindari perceraian dan pertikaian seperti misalnya selisih paham sampai titik buruk yakni perceraian dalam rumah tangga ”⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa memang yang menjadi titik utama diadakannya pembinaan kepada calon pengantin ini adalah agar terhindarnya perceraian dalam rumah tangga. seperti yang diketahui zaman sekarang banyak sekali perceraian dalam rumah tangga yang diakibatkan kurangnya komunikasi yang intens antara suami dan istri yang akibatnya marak sekali angka perceraian yang semakin tinggi.

Untuk waktu penyampaian materi pembinaan kepada calon pengantin ada ketetapan tersendiri dari KUA kecamatan bermani ilir seperti yang diungkapkan oleh ibu narsi :

“sekali pembinaan itu sesuai dengan jadwal, kadang sehari itu sampai 3 calon pengantin yang melakukan pembinaan. Untuk pembinaan sendiri dilakukan setiap hari senin pukul 09.00-12.00 WIB ”⁴⁶

⁴⁵ Ibu Narsi, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bermani Ilir, *Wawancara*, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, 4 Juni 2024

⁴⁶ Ibu Narsi, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bermani Ilir, *Wawancara*, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, 4 Juni 2024

Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai seiring perkembangan zaman apakah materi yang disampaikan itu selalu sama, hasil wawancara sebagai berikut :

“materi yang disampaikan tentunya berbeda dari metode, baik itu metode penyampaian, maupun materi penyampaian kepada calon pengantin kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi penyuluh dituntut tidak gaptek (kudet) jadi isu-isu yang ada di sekitar kita harus disampaikan ke penyuluh, salah satu contoh isunya tentang tanggung jawab seorang suami kepada istri. Jadi isu sekarang ini kan suami sering judi online seperti main slot, nah itu isu yang ditekankan, di titik beratkan oleh penyuluh agar kewajiban sebagai seorang suami menafkahi istri itu lebih ditekankan lagi jangan semata-mata uangnya dipakai untuk judi online atau main slot, chip yang tidak benar. Jadi penyuluh di KUA ini tentunya diikuti perkembangan zaman-Nya.”⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa zaman sekarang sangat marak sekali yang namanya judi online. Oleh karena itu kebanyakan seorang suami tidak mengerjakan kewajibannya sebagai suami dalam mencari nafkah karena sibuk bermain judi online di smartphone, akibatnya banyak terjadi perkelahian antara suami dan istri dalam rumah tangga. Untuk itu penyuluh sangat berperan penting memberikan dan menjelaskan materi pada saat pembinaan dilakukan kepada calon pengantin, pada saat pembinaan dilakukan banyak sekali materi yang disampaikan mengenai kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang istri dalam berumah tangga. Jadi bukan hanya sekedar menikah saja tapi juga harus memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya begitu pun sebaliknya.

“proses pembinaan itu dibilang wajib yaa wajib, dibilang ngga wajib yaa ngga wajib. Kalo di dalam hukum islam itu ada namanya sunnah

⁴⁷ Bapak Dani, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bermani Ilir, Wawancara, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, 4 Juni 2024

mu'akad, kalau kita gunakan lebih baik kalau ditinggalkan tidak jadi masalah tapi lebih tinggi dari sunnah biasa. Jadi kalau seandainya untuk bekal sebelum rumah tangga itu peran penyuluh untuk pembinaan calon pengantin sangat penting, tetapi kalau ditinggalkan juga tidak berdosa itu namanya sunnah mu'akad. Tetapi penyuluh juga disitu hadir untuk membina rumah tangga biar walaupun tidak menjadi keluarga yang baik setidaknya mengarahkan agar lebih baik dan berbagi pengalaman. Contoh cewe-cewe kalo bertengkar bikin status, nanti pas berumah tangga kurang seperti itu, itu peran penyuluh dalam membina rumah tangga, wajib apa tidak yaa wajib tapi tidak berdosa kalau ditinggalkan”

Pernyataan di atas adalah hasil wawancara kepada bapak dani mengenai apakah pembinaan kepada calon pengantin itu wajib dilakukan atau tidak, dari hasil wawancara tersebut bisa peneliti menyimpulkan bahwa pembinaan sangat penting dan wajib dilakukan agar jika sudah membina rumah tangga kedepannya nanti bisa menurunkan ego masing-masing pasangan suami dan istri.

C. Pembahasan`

1. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang

Dalam pelaksanaan bimbingan agama, para penyuluh memiliki strategi komunikasi yang sangat penting dalam menerangi dan mengarahkan masyarakat dalam mengaplikasikan norma dengan baik dan sesuai dengan syariat islam. Penerapan pelaksanaannya dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam bimbingan agama.

Sebagaimana penjelasan di atas sesuai dengan asal kata penyuluh yaitu suluh atau obor yang berarti pemberian penerangan kepada masyarakat, dimana penyuluh berupaya memberikan penerangan dengan

memperkuat nilai-nilai keagamaan mereka agar terhindar dari hal-hal yang dapat mempengaruhi akidahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan di atas, penyuluh agama memiliki kewajiban menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan al-qur'an dan sunnah serta memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mencegah masyarakat dari berbagai ancaman dalam rumah tangga, dan hal ini berkaitan dengan peran penyuluh yang berfungsi sebagai informatif, edukatif, dan advokatif bagi masyarakat.

Diperkuat dengan tujuannya dari pembinaan calon pengantin yaitu memberikan pembinaan mengenai kesiapan kepada calon pengantin dalam mengarungi rumah tangga yang nantinya agar mereka mampu melestarikan kehidupan keluarga dengan baik. Penekanannya adalah pada proses edukasi tentang tujuan perkawinan, pemahaman tentang rumah tangga, serta pengelolaan konflik ketika terjadi permasalahan yang muncul dalam keluarga, karena sejatinya pernikahan bukan hanya berfokus pada sah nya hubungan biologis, tetapi ada hal yang lebih penting yaitu bagaimana membangun hubungan yang baik yang saling memahami dan saling mengerti satu sama lain sehingga terbangun keluarga harmonis dan bahagia.⁴⁸

⁴⁸ Pebriana Wulansari, *"Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)"*. Diss. IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Penyuluh agama berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang telah dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

Penyuluh agama juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, di segala bidang ke arah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau positif menjadi positif atau aktif. Karena penyuluh menjadi motivator utama pembangunan, peranan ini penting karena tidak semata-mata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasminiahnya, melainkan membangun dari segi rohaniah serta mental spiritualnya dilaksanakan secara bersama-sama.⁴⁹

Salah satu materi yang disampaikan pada saat pembinaan calon pengantin :

1. Tujuan menikah, tujuan menikah itu apa, apakah tujuan nikah itu cuma untuk berhubungan seksual, atau tujuan menikah itu hanya untuk

⁴⁹ Jurnal At-Taujih: *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. II, No 2: 44-57. Oktober 2022

merubah status sosial dari belum kawin menjadi kawin, atau tujuan menikah itu hanya untuk mentaati orang tua karena diperintah oleh orang tua untuk menikah.

2. Hak dan kewajiban. Hak apa yang diperoleh istri setelah menikah dan kewajiban apa yang diberikan dari suami kepada istri setelah menikah maupun timbal baliknya kewajiban istri kepada suami maupun suami kepada istri. Misalnya istri wajib taat kepada suaminya, menurus rumah tangga dengan baik, istri berhak menerima mahar, berhak menerima nafkah lahir dan batin. Begitu pula dengan suami ia harus mengetahui apa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, misalnya suami sebagai kepala rumah tangga mengayomi anggota keluarganya, memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, suami berhak melarang istrinya keluar rumah serta suami berhak untuk ditaati dalam hal apapun dengan syarat larangan atau perintahnya tidak mengandung maksiat atau kejahatan. Sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah dengan mengetahui tanggung jawab dan peran masing-masing.
3. Mendidik anak, peran penyuluh sangat dibutuhkan untuk mendidik anak, kenapa penyuluh selalu menekankan untuk anak-anak disekolahkan di sekolah madrasah agar apa? Agar anak-anak bisa mendoakan kita di kemudian hari seandainya kita sudah tidak ada lagi, karena amal jariyah salah satunya adalah anak yang sholeh dan sholehah.

4. Berlaku adil kepada orang tua, ketika kita sudah menikah apakah harus memutus silaturahmi atau menjauhi silaturahmi apa tetap menjaga silaturahmi itu peran penyuluh dan salah satu materi dari penyuluh.⁵⁰

Peneliti mewawancarai langsung calon pengantin yaitu saudara M. Sopian Yusuf mengenai materi yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir yang mana kebetulan disampaikan langsung oleh bapak kepala kantor urusan agama kecamatan bermani ilir yaitu Bapak Ali Akbar, SH.I,MH mengenai bahaya judi online, apalagi saat ini sudah banyak keretakan rumah tangga yang terjadi akibat kecanduan bermain judi online. Bahaya judi online yang disampaikan kepada setiap calon pengantin itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program Kementerian Agama terkait edukasi masyarakat tentang bahaya judi online yang saat ini sedang marak terjadi. Tanggapan calon pengantin mengenai materi yang disampaikan oleh penyuluh agama :

“materinya mudah dipahami,ga terlalu serius cuma berguna untuk kehidupan rumah tangga kedepannya kelak, dan juga mudah dimengerti lah apa yang disampaikan. Sangat banyak ilmu yang diberikan oleh bapak kepala KUA.”⁵¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian materi pembinaan yang diberikan oleh penyuluh agama itu sangatlah penting dan berguna untuk kehidupan rumah tangga dari masing-masing calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk mengetahui apakah calon pengantin

⁵⁰ Sumber Penyuluh KUA

⁵¹ Sopian, *Calon Pengantin, Wawancara, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, 25 Juni 2024.*

paham atau tidak pihak penyuluh agama memberikan kesempatan pertanyaan di akhir pembinaan materi, hal tersebut dilakukan agar calon pengantin dapat focus dengan apa yang disampaikan. Apabila pertanyaan calon pengantin terjawab maka dapat dikatakan pembinaan hari itu berjalan dengan baik dan berhasil memberikan manfaat untuk calon pengantin.

Dari hasil penelitian yang didapatkan, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Agar calon pengantin paham terlebih dahulu terhadap materi yang disampaikan oleh penyuluh pada saat pembinaan berlangsung.
2. Supaya calon pengantin terpengaruh terhadap apa yang disampaikan penyuluh dan calon pengantin dapat membuka pikirannya agar lebih luas dan focus lagi dari apa yang di pahami sebelumnya.
3. Bertujuan bagaimana agar calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan berumah tangga setelah menikah nantinya, jika calon pengantin tersebut paham dia akan terpengaruh sekaligus menerapkan untuk rumah tangganya nanti guna mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat

Faktor pendukung dari bimbingan ini sangat banyak, seperti yang dikatakan bapak dani :

“faktor pendukung sangat banyak, alhamdulillah seluruh staff maupun kepala KUA bapak sendiri bapak Ali Akbar, SH.I,MH mendukung perkembangan penyuluh ini baik itu calon pengantin, baik itu kegiatan keagamaan yang lainnya maupun PHPI dan juga majelis ta’lim di kecamatan bermani ilir khususnya agar bisa mengembangkan, berbagi pengalaman penyuluh dan mengembangkan ilmunya baik itu dari segi ceramah, ngajarin ngaji maupun mencipatakan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu dukungan dari kepala KUA dan juga seluruh pegawai KUA sangat tinggi dan juga alhamdulillah seluruh perangkat agama di KUA bermani ilir juga selalu mendukung kegiatan-kegiatan penyuluh”

a) Antusiasme Peserta

Program pembinaan pernikahan cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program ini dapat menyimak dengan baik, materi yang diberikan dan pertanyaan peserta juga tidak terlalu banyak.

b) Pembimbing Yang Cukup Kompeten

Pembimbing yang kompeten adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, terkhususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan pernikahan.

c) Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang cukup memadai yang ada Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir mendukung proses bimbingan pranikah.

Faktor penghambat :

Sebenarnya yang menjadi titik terhambatnya pembinaan ini ialah, terkadang undangan pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin tidak sampai kepada calon pengantin itu sendiri, lalu jarak yang terlampau jauh itu menjadi penghambat diadakannya pembinaan calon pengantin. Jarak yang terlampau jauh disini maksudnya ialah para calon pengantin yang sudah terdaftar dalam pembinaan calon pengantin di KUA Kecamatan Bermani Ilir ini sendiri masih berada di luar kota, dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir belum diadakannya pembinaan secara virtual.

a) Keterbatasan waktu

Keterbatasan waktu dikarenakan yang memberikan bimbingan lebih dari dua orang, keterbatasan waktu harusnya bisa lebih dari satu hari dari jadwal yang diberikan kepada calon pengantin sehingga kurangnya kesempatan bagi peserta untuk berdialog lebih banyak, tapi ini biasanya juga tergantung dari banyaknya pasangan calon mempelai yang melakukan pembinaan,

b) Kurang disiplin peserta

Banyak peserta yang sering kali datang terlambat sehingga materi yang diberikan jadi tidak lengkap, hal ini menyebabkan kurangnya kedisiplinan bagi calon pengantin untuk datang tepat waktu menghadiri kegiatan pembinaan tersebut. Sehingga ada beberapa calon pasangan pengantin yang terlambat dan melewatkan beberapa materi dan penjelasan dari penyuluh, padahal calon pengantin harus paham betul bagaimana cara

atau kiat-kiat berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Tapi ini balik lagi seperti sebelumnya bahwa tergantung banyak atau sedikitnya calon pengantin yang mengikuti pembinaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil paparan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang. Karena dengan adanya pembinaan dapat membantu calon mempelai dalam mempelajari tentang pernikahan, misalkan hak-hak sebagai seorang istri, hak-hak sebagai seorang suami dan bisa mempersiapkan diri agar tercapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Penyuluh agama adalah yang bertugas memberikan bimbingan pranikah secara perorangan maupun individu terhadap calon pengantin. Bimbingan individu ini diberikan secara pribadi dan apabila calon pengantin masih ada yang belum memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya di Kantor Urusan Agama dan ingin mengetahuinya lebih lanjut.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat, dalam kasus ini terjadi beberapa penghambat dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin di KUA kecamatan bermani ilir, salah satunya ialah kurangnya kedisiplinan oleh calon pengantin pada saat melakukan pembinaan karena sering kali datang melewati waktu yang telah ditentukan. Untuk itu diharapkan kedepannya agar hal seperti itu bisa diubah. Fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dalam kasus ini banyaknya terjadi pernikahan dini atau secara tiba-tiba bahkan masih banyak calon pengantin yang masih belum mencukupi kebutuhan suami istri, saling

mengetahui meskipun sudah lama mengenal. Menjelaskan pembinaan yang diberikan secara pribadi seperti, proses-proses dalam berumah tangga, berkaitan dengan hak-hak suami istri, hak-hak keluarga suami, hak-hak keluarga istri dan sistem reproduksi maupun masalah-masalah yang dialami oleh calon suami istri yang tidak dapat disampaikan secara terbuka, bahkan ruang lingkup kesehatan kedua keluarga perlu dibahas, maka dari itu diberikan pembinaan bagi calon pengantin.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk peneliti yang akan meneliti Peran Penyuluh Dalam Pembinaan Kepada Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bermani Ilir, harapan peneliti semoga penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya. Untuk penelitian selanjutnya mohon dilengkapi lagi guna menyempurnakan penelitian ini.
2. Bagi penyuluh pembinaan calon pengantin di KUA Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang agar lebih tegas lagi memberikan jadwal pembinaan calon pengantin dan memberitahukan kepada calon pengantin untuk sarapan di jadwal yang telah diberikan agar calon pengantin tidak mengulur waktu dengan alasan belum sarapan.
3. Untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pembinaan di wilayah Kantor Urusan Agama Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang agar lebih

memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Bermari Ilir agar tidak terlambat mengikuti pembinaan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.F., Badruddin. *Pembinaan Calon Pengantin Dalam Perspektif Agama Islam*, Jakarta: 181-198. 2017.
- Bakri, Nazar Sidi. *Kunci Keutuhan Keluarga*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya: 26. 1993
- Departemen Agama RI. *Panduan Penyuluh Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji: 8. 1987
- Djaelani, Rofiq Aunu. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Pawiyatan Majalah Ilmiah: 82-92. 2013
- Enjang. *Dasar-Dasar Penyuluhan Islam*, Jakarta: Bina Rena Parirawa: 14. 2001
- H. Ali. *Pembinaan Spiritual Calon Pengantin Dalam Perspektif Agama Islam*, Jakarta: 1-18. 2018.
- Hardjana, Mangun. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Yogyakarta:Kanimus: 17. 1986
- <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 18 Januari 2016.
- J. Rakhmat. *Komunikasi Dalam Pernikahan*, Jakarta: 1-12. 2014.
- Kementrian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementrian Agama RI: 21-22. 2011.
- Mahmud, Akilah. *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* Cet; I, Makassar; Alauddin University Press: 1. 2012.
- Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaya Karya: 11. 1995.
- Mudjia, Raharjo. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. 2 . Malang : UIN Maliki, 2011.
- Pasaribu, Simajuntak. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito: 84. 1990.
- Pudjiastuti, Pulih. *Sosiologi*, Jakarta: Gramedia: 41. 2008.

- Rahima. *Peran BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Hasil Penelitian di 6 Wilayah, Jakarta: Rahima. 2013.
- Romly. *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid: 17. 2003.
- Romly. *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*: 19.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta: 329. 2009
- Sururin. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*, Jakarta: PP Fatayat NU, cet. III. 2010.
- Yazid. *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i: 14. 2011.

JURNAL:

- Fitri, Wahyu. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*: Banda Aceh, Skripsi: 33. 2020.
- Jurnal At-Taujih: *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. II, No 2: 44-57. Oktober 2022.
- Maulisa. *Peran Penyuluhan Agama Dalam Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 57. 2022.
- Mawardi, Marmiati. *Keluarga Sakinah: Konsep dan Pola Pembinaan*, (Semarang: Balai Litbang Agama Semarang), vol 18, nomor 2, 2016.
- Nofan, Karmuji. *Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah*, Gresik: Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan: 122. 2020
- Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang: 8-9. 2017.

WAWANCARA :

Dani, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bermani Ilir, *Wawancara*, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, 4 Juni 2024.

Narsi, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bermani Ilir, *Wawancara*, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, 4 Juni 2024.

Yarsi, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bermani Ilir, *Wawancara*, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, 3 Juni 2024.

Sopian, Calon Pengantin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, *wawancara*, 25 juni 2024, pukul 10.28 WIB.

Mita, Calon Pengantin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, *wawancara*, 25 juni 2024, pukul 10.40. WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Nomor: 86 Tahun 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0700/In.34/2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tanggal 05 Desember 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Menunjuk Saudara :
1. Savri Yansah, M.Ag : 19901008 201908 1001
2. Pajrun Kamil, M.Kom.I. : 21150 58102
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Yona Dia Putri
- N i m : 20521076
- Judul Skripsi : Peran Penyuluh Dalam Pembinaan Kepada Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bermani Ilir
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;



Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2023
Dekan

Pakhrudin,

- Tembusan :
1. Bendahara IAIN Curup;
 2. Kasubbag FUAD IAIN Curup;
 3. Dosen Pembimbing I dan II;
 4. Prodi yang Bersangkutan/
 5. Layanan Akademik
 6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Dr. AK. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup 39919

Telepon. (0732) 21010 Faksimili (0732) 21010

Website : www.iaincurup.ac.id e-mail admin@iaincurup.ac.id

Nomor : 34/In.34/FU/PP.00.9/05/2024 15 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : Proposal dan Instrumen
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth.
Kepala KUA Kec.Bermani Ilir
Di
Kab.Kepahiang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyusunan Skripsi S.I pada Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Yona Dia Putri
NIM : 20521076
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Peran Penyuluh dalam Pembinaan Kepada Calon Pengantin di
KUA Kecamatan Bermani Ilir
Waktu Penelitian : 15 Mei 2024 s.d 15 Agustus 2024
Tempat Penelitian : KUA Kec. Bermani Ilir

Mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19750112 200604 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Yona dia Putri
NIM	: 20521076
PROGRAM STUDI	: Komunikasi Dan Penyiaran Islam
FAKULTAS	: Ushuluddin Adeb Dan Dakwah
DOSEN PEMBIMBING I	: Savri Yansah, S.Th.I., M.Ag
DOSEN PEMBIMBING II	: Rajun Kamil, M. Kom. I
JUDUL SKRIPSI	: Peran Penyuluh Dalam Pembinaan Kepada Calon Pengantin Di KIA Kecamatan Bermani Ilir
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	18 Feb 2024	Tambahkan materi tentang Perbinaan	
2.	20 Feb 2024	Revisi Bab II	
3.	30 Apr 2024	Revisi Materi tentang calon Pengantin	
4.	06 Mei 2024	Acc Bab I - III	
5.	11 Juni 2024	Perbaiki Bab IV	
6.	12 Juni 2024	Tambahkan isi bab IV	
7.	13 Juni 2024	Pedoman wawancara	
8.	1 Juli 2024	Acc Bab I - V	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Savri Yansah, S.Th.I., M.Ag
NIP. 19901008 201908 1 001

CURUP, 6 Mei2024
PEMBIMBING II,

Rajun Kamil, M. Kom. I
NIP. 21150 58102

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Yona Dia Putri
NIM	: 20521076
PROGRAM STUDI	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
FAKULTAS	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
PEMBIMBING I	: Savri Yansah, S.Th.I., M.Ag
PEMBIMBING II	: Rajun Kamil, M.Kom.I
JUDUL SKRIPSI	: Peran Penyuluh dalam Pembinaan kepada calon Pengantin Di KIA Kecamatan Bermani Ilir
MULAI BIMBINGANO	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	18 Feb 2024	Peran menurut Para ahli	YCC
2.	20 Feb 2024	Tambahkan materi tentang peran dan Penyuluh	YC
3.	30 Apr 2024	Perbaiki Bab III dan daftar pustaka	YC
4.	3 Mei 2024	ACC Bab I - III	YC
5.	11 Juni 2024	Tambahkan motto dan persembahan	YC
6.	12 Juni 2024	Perbaiki Bab IV	YC
7.	13 Juni 2024	Tambahkan materi mengenai profil sirekaf	YC
8.	14 Juni 2024	Tambahkan Ismpiran	YC
9.	17 Juni 2024	Factor pendukung dan penghambat Dipisah	YC
10.	29 Juni 2024	ACC BAB IV - V	YC
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 3 Mei 2024

PEMBIMBING I,

Savri Yansah, S.Th.I., M.Ag
NIP. 19301008 201903 1 001

PEMBIMBING II,

Rajun Kamil, M.Kom.I
NIP. 21150 58102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BERMANI ILIR
Jalan lintas Batu Bandung Kode Pos 39174

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B - /Kua.07.08.04/HM.00/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ali Akbar, SH.I,MH**

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Yona Dia Putri**

Nim : 20521076

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Benar-benar sudah melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "*Peran Penyuluh Dalam Pembinaan Kepada Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bermani Ilir*". Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bermani ilir, 19 Juni 2024

Kepala



Ali Akbar, SH.I,MH

NIP. 198001012005011013



Gambar 01 KUA Kecamatan Bermani Ilir





Gambar 02 Wawancara Dengan Penyuluh I





Gambar 03 Wawancara Dengan Penyuluh II





Gambar 04 Wawancara Dengan Penyuluh III





Gambar 05 Pembinaan Calon Pengantin Oleh Penyuluh





Gambar 06 Wawancara Calon Pengantin Oleh Peneliti





Gambar 07 Foto Bersama Penyuluh Dan Calon Pengantin

